



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 325/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama	: RISKY PRATAMA BIN MUKSIN;
Tempat lahir	: Malang;
Tanggal lahir	: 06 Pebruari 1992 ;
Umur	: 23 Tahun ;
Jenis Kalam	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Alamat	: Jl. Kalinyamat Rt.04 Rw.03 Ds.Jenggolo Kec.Kepanjen ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tidak kerja ;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 9 juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Drs. MOCH AMIN SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Gajayana No. 28 B Kota Malang**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Gajayana No. 28 B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Juni 2015 Nomor. 325/Pid.Sus/2015/PN.Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 325/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 09 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 22 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Risky Pratama Bin Muksin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi Mufidatul Mardiyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo pasal 82 UU no.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Risky Pratama Bin Muksin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : ---
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Risky Pratama Bin Muksin dan saksi Juli Agus Setiawan bin Suliono (diajukan terpisah) dan Sumontro bin Mistik (diajukan terpisah) dan saksi Andre Alfino Vindarnoto, saksi Danang Manggala Putra, saksi Moch. Sholeh (ketiganya sudah dilakukan penuntutan) dan orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonang (DPO), secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat disebuah sawah (tengah sawah) di Desa Sengguruh Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi Mufidatul Mardiyah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila janji keluar rumah untuk menonton pertunjukan jaranan di Desa Tegalsari kec. Kepanjen, namun sebelumnya mereka mampir dulu ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen dan bertemu dengan terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang sudah tersedia minum minuman keras jenis arak ditempat tersebut ;
- ❖ Bahwa kemudian, terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila untuk ikut minum-minuman keras tersebut, dengan kata-kata "iki loh ombe'en (ini loh minuman) yang saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat menolak tapi karena dipaksa terus oleh terdakwa maka saksi Mufidatul Mardiyah mau ikut minum arak tersebut sedangkan untuk saksi Dila tidak mau ikut minum ;
- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah mulai merasa pusing akibat mabuk dan kemudian terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah pergi kesebuah sawah dengan kata-kata "ayo.. nok sawah.." dan sempat ditolak oleh saksi Mufidatul Mardiyah namun kemudian Tonang (DPO) juga mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dengan kata-kata " ayo nang proyek.." yang kemudian saat itu saksi Mufidatul Mardiyah mau dan selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah berboncengan dengan Tonang (DPO) dan saksi Dila menuju tempat proyek tersebut ;
- ❖ Bahwa sesampainya di Proyek, Tonang (DPO) kembali mengajak saksi Mufidatul Mardiyah untuk minum minuman keras (arak) yang masih tersisa tadi hingga habis, yang kemudian terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang mengajak saksi Mufidatul Mardiyah ketengah sebuah sawah, sedangkan untuk saksi Dila sudah pulang duluan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat minta pulang juga namun dilarang oleh terdakwa ;

- ❖ Bahwa saat itu posisi saksi Mufidatul Mardiyah sendirian ditengah tengah Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang kemudian Tonang (DPO) mendekati saksi Mufidatul Mardiyah sedangkan untuk laki-laki yang lainnya menjauh, dan saat itu juga Tonang langsung menciumi bibir, pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung merebahkan tubuh saksi Mufidatul Mardiyah, serta memelototkan celana dan celana dalam saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah dan digoyang-goyangkan hingga mengeluarkan sperma ;
- ❖ Bahwa selanjutnya, Tonang (DPO) langsung pergi menjauh, selanjutnya terdakwa yang mendekati saksi Mufidatul Mardiyah yang sudah dalam posisi telentang dengan keadaan setengah telanjang dibagian bawahnya, hingga kemudian terdakwa langsung menciumi pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah dan digoyang-goyangkan hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang saat itu dibuang kearah tanah disebelah tubuh saksi Mufidatul Mardiyah ;
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah selanjutnya terdakwa menjauh dari posisi saksi Mufidatul Mardiyah dan selanjutnya Andre, Juli, Sumontro, sholeh dan Danang yang bergantian menyetubuhi saksi Mufidatul Mardiyah, namun dengan cara bagaimana terdakwa tidak tahu yang kemudian setelah selesai semua, maka saksi Mufidatul Mardiyah diantar pulang dengan cara diletakkan disebuah pos dekat SMP 5 Kepanjen Malang ;
- ❖ Bahwa kemudian, terhadap kejadian tersebut saksi Misti selaku orang tua saksi Mufidatul Mardiyah melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut dengan melakukan VER terlebih dahulu di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan No.417/2015 tertanggal 20 April 2015 dengan hasil : Hymen (selaput dara) sudah robek kesegala arah kemungkinan oleh trauma atau kemasukan benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri Sp.OG (K) dokter pada RSUD kanjuruhan Kepanjen ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo 81 (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Risky Pratama Bin Muksin dan saksi Juli Agus Setiawan bin Suliono (diajukan terpisah) dan Sumontro bin Mistik (diajukan terpisah) dan saksi Andre Alfino Vindarnoto, saksi Danang Manggala Putra, saksi Moch. Sholeh (ketiganya sudah dilakukan penuntutan) dan orang yang bernama Tonang (DPO), secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat disebuah sawah (tengah sawah) di Desa Sengguruh Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi Mufidatul Mardiyah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila janji keluar rumah untuk menonton pertunjukan jaranan di Desa Tegalsari kec. Kepanjen, namun sebelumnya mereka mampir dulu ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen dan bertemu dengan terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang sudah tersedia minum minuman keras jenis arak ditempat tersebut ;
- ❖ Bahwa kemudian, terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila untuk ikut minum-minuman keras tersebut, dengan kata-kata "iki loh ombe'en (ini loh minuman) yang saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat menolak tapi karena dipaksa terus oleh terdakwa maka saksi Mufidatul Mardiyah mau ikut minum arak tersebut sedangkan untuk saksi Dila tidak mau ikut minum ;
- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah mulai merasa pusing akibat mabuk dan kemudian terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah pergi ke sebuah sawah dengan kata-kata "ayo.. nok sawah.." dan sempat ditolak oleh saksi Mufidatul Mardiyah namun kemudian Tonang (DPO) juga mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dengan kata-kata " ayo nang proyek.." yang kemudian saat itu saksi Mufidatul Mardiyah mau dan selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufidatul Mardiyah berboncengan dengan Tonang (DPO) dan saksi Dila menuju tempat proyek tersebut ;

- ❖ Bahwa sesampainya di Proyek, Tonang (DPO) kembali mengajak saksi Mufidatul Mardiyah untuk minum minuman keras (arak) yang masih tersisa tadi hingga habis, yang kemudian terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang mengajak saksi Mufidatul Mardiyah ketengah sebuah sawah, sedangkan untuk saksi Dila sudah pulang duluan, pada saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat minta pulang juga namun dilarang oleh terdakwa ;
- ❖ Bahwa saat itu posisi saksi Mufidatul Mardiyah sendirian ditengah tengah Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang kemudian Tonang (DPO) mendekati saksi Mufidatul Mardiyah sedangkan untuk laki-laki yang lainnya menjauh, dan saat itu juga Tonang langsung menciumi bibir, pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung merebahkan tubuh saksi Mufidatul Mardiyah, serta memelototkan celana dan celana dalam saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah dan digoyang-goyangkan hingga mengeluarkan sperma ;
- ❖ Bahwa selanjutnya, Tonang (DPO) langsung pergi menjauh, selanjutnya terdakwa yang mendekati saksi Mufidatul Mardiyah yang sudah dalam posisi telentang dengan keadaan setengah telanjang dibagian bawahnya, hingga kemudian terdakwa langsung menciumi pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah dan digoyang-goyangkan hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang saat itu dibuang kearah tanah disebelah tubuh saksi Mufidatul Mardiyah ;
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah selanjutnya terdakwa menjauh dari posisi saksi Mufidatul Mardiyah dan selanjutnya Andre, Juli, Sumontro, sholeh dan Danang yang bergantian menyetubuhi saksi Mufidatul Mardiyah, namun dengan cara bagaimana terdakwa tidak tahu yang kemudian setelah selesai semua, maka saksi Mufidatul Mardiyah diantar pulang dengan cara diletakkan disebuah pos dekat SMP 5 Kepanjen Malang ;
- ❖ Bahwa kemudian, terhadap kejadian tersebut saksi Misti selaku orang tua saksi Mufidatul Mardiyah melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut dengan melakukan VER terlebih dahulu di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan No.417/2015 tertanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dengan hasil : Hymen (selaput dara) sudah robek kesegala arah kemungkinan oleh trauma atau kemasukan benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri Sp.OG (K) dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa Risky Pratama Bin Muksin dan saksi Juli Agus Setiawan bin Suliono (diajukan terpisah) dan Sumontro bin Mistik (diajukan terpisah) dan saksi Andre Alfino Vindarnoto, saksi Danang Manggala Putra, saksi Moch. Sholeh (ketiganya sudah dilakukan penuntutan) dan orang yang bernama Tonang (DPO), secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat disebuah sawah (tengah sawah) di Desa Sengguruh Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila janji keluar rumah untuk menonton pertunjukan jaranan di Desa Tegalsari kec. Kepanjen, namun sebelumnya mereka mampir dulu ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen dan bertemu dengan terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang sudah tersedia minum minuman keras jenis arak ditempat tersebut ;
- ❖ Bahwa kemudian, terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila untuk ikut minum-minuman keras tersebut, dengan kata-kata "iki loh ombe'en (ini loh minuman) yang saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat menolak tapi karena dipaksa terus oleh terdakwa maka saksi Mufidatul Mardiyah mau ikut minum arak tersebut sedangkan untuk saksi Dila tidak mau ikut minum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah mulai merasa pusing akibat mabuk dan kemudian terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah pergi ke sebuah sawah dengan kata-kata "ayo.. nok sawah.." dan sempat ditolak oleh saksi Mufidatul Mardiyah namun kemudian Tonang (DPO) juga mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dengan kata-kata " ayo nang proyek.." yang kemudian saat itu saksi Mufidatul Mardiyah mau dan selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah berboncengan dengan Tonang (DPO) dan saksi Dila menuju tempat proyek tersebut ;
- ❖ Bahwa sesampainya di Proyek, Tonang (DPO) kembali mengajak saksi Mufidatul Mardiyah untuk minum minuman keras (arak) yang masih tersisa tadi hingga habis, yang kemudian terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang mengajak saksi Mufidatul Mardiyah ketengah sebuah sawah, sedangkan untuk saksi Dila sudah pulang duluan, pada saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat minta pulang juga namun dilarang oleh terdakwa ;
- ❖ Bahwa saat itu posisi saksi Mufidatul Mardiyah sendirian ditengah tengah Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang kemudian Tonang (DPO) mendekati saksi Mufidatul Mardiyah sedangkan untuk laki-laki yang lainnya menjauh, dan saat itu juga Tonang langsung menciumi bibir, pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung merebahkan tubuh saksi Mufidatul Mardiyah, serta memelototkan celana dan celana dalam saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah dan digoyang-goyangkan hingga mengeluarkan sperma ;
- ❖ Bahwa selanjutnya, Tonang (DPO) langsung pergi menjauh, selanjutnya terdakwa yang mendekati saksi Mufidatul Mardiyah yang sudah dalam posisi telentang dengan keadaan setengah telanjang dibagian bawahnya, hingga kemudian terdakwa langsung menciumi pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah dan digoyang-goyangkan hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang saat itu dibuang kearah tanah disebelah tubuh saksi Mufidatul Mardiyah ;
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah selanjutnya terdakwa menjauh dari posisi saksi Mufidatul Mardiyah dan selanjutnya Andre, Juli, Sumontro, sholeh dan Danang yang bergantian menyetubuhi saksi Mufidatul Mardiyah, namun dengan cara bagaimana terdakwa tidak tahu yang kemudian setelah selesai

Halaman 8 dari 18 Nomor 325/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



semua, maka saksi Mufidatul Mardiyah diantar pulang dengan cara diletakkan disebuah pos dekat SMP 5 Kepanjen Malang ;

- ❖ Bahwa kemudian, terhadap kejadian tersebut saksi Misti selaku orang tua saksi Mufidatul Mardiyah melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut dengan melakukan VER terlebih dahulu di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan No.417/2015 tertanggal 20 April 2015 dengan hasil : Hymen (selaput dara) sudah robek kesegala arah kemungkinan oleh trauma atau kemasukan benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri Sp.OG (K) dokter pada RSUD kanjuruhan Kepanjen ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M I S T I N**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Mufidatul Mardiyah ;
- Bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 bertempat di areal persawahan desa Jenggolo Kec. Kepanjen Kab. Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari anak saksi ;
- Bahwa anak saksi menceritakan awalnya diajak minum minuman keras di area persawahan ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi mabuk dan tidak sadarkan diri kemudian disetubuhi secara bergantian oleh terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa anak saksi tidak melakukan perlawanan karena dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma, sering murung dan ketakutan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **MUFIDATUL MARDIYAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak hari Jumat tanggal 17 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberi minuman keras berupa arak yang dicampur dengan big cola hingga saksi mabuk dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa selanjutnya baju saksi dibuka secara bersama-sama hingga telanjang setelah itu saksi disetubuhi secara bergantian ;
- Bahwa yang menyetubuhi saksi adalah Andre Alfino, Danang, Moch. Soleh dan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **ANDRE ALFINO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mufidatul Mardiyah sejak hari Jumat tanggal 17 April 2015 ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Mufidatul Mardiyah di areal persawahan di Desa Jenggolo kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama teman-teman yang lain telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah secara bergantian ;
- Bahwa awalnya saksi Mufidatul Mardiyah diberi minuman keras berupa arak ;
- Bahwa selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah mabuk dan tidak sadarkan diri kemudian saksi dan terdakwa bersama teman yang lain menyetubuhi saksi Mufidatul Mardiyah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **DANANG MANGGALA PUTRA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mufidatul Mardiyah sejak hari Jumat tanggal 17 April 2015 ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Mufidatul Mardiyah di areal persawahan di Desa Jenggolo kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama teman-teman yang lain telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah secara bergantian ;
- Bahwa awalnya saksi Mufidatul Mardiyah diberi minuman keras berupa arak ;
- Bahwa selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah mabuk dan tidak sadarkan diri kemudian saksi dan terdakwa bersama teman yang lain menyetubuhi saksi Mufidatul Mardiyah secara bergantian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Mufidatul Mardiyah disetubuhi tidak melakukan perlawanan karena tidak sadarkan diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **MOCH.SOLEH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mufidatul Mardiyah sejak hari Jumat tanggal 17 April 2015 ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Mufidatul Mardiyah di areal persawahan di Desa Jenggolo kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama teman-teman yang lain telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah secara bergantian ;
- Bahwa awalnya saksi Mufidatul Mardiyah diberi minuman keras berupa arak ;
- Bahwa selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah mabuk dan tidak sadarkan diri kemudian saksi dan terdakwa bersama teman yang lain menyetubuhi saksi Mufidatul Mardiyah secara bergantian ;
- Bahwa ketika saksi Mufidatul Mardiyah disetubuhi tidak melakukan perlawanan karena tidak sadarkan diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 jam.23.00 WIB, bertempat di areal persawahan Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah bersama 7(tujuh) orang yaitu Tonang, Andre, Juli Agus, Moch.Sholeh, Danang dan Sumantoro ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa awalnya terdakwa memberi saksi Mufidatul Mardiyah minuman arak sehingga mabuk dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa mendekati saksi Mufidatul Mardiyah yang sudah dalam posisi terlentang dengan keadaan setengah telanjang dibagian bawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan ketika akan memasukkan kemaluannya, namun kemaluan terdakwa tidak bisa tegang ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi janji kepada saksi Mufidatul Mardiyah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Mufidatul Mardiyah dalam keadaan tidak sadar ;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melawan karena tidak sadar ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum , dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan No.417/2015 tertanggal 20 April 2015 dengan hasil : Hymen (selaput dara) sudah robek kesegala arah kemungkinan oleh trauma atau kemasukan benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri Sp.OG (K) dokter pada RSUD kanjuruhan Kepanjen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 jam.23.00 WIB, bertempat di areal persawahan Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah bersama 7(tujuh) orang yaitu Tonang, Andre, Juli Agus, Moch.Sholeh, Danang dan Sumantoro ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Mufidatul Mardiyah sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa awalnya terdakwa member saksi Mufidatul Mardiyah minuman arak sehingga mabuk dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan ketika akan memasukkan kemaluannya, namun kemaluan terdakwa tidak bisa tegang ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi janji kepada saksi Mufidatul Mardiyah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Mufidatul Mardiyah dalam keadaan tidak sadar ;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melawan karena tidak sadar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua pasal 81 ayat 2 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Ketiga pasal 76 E Jo 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal pasal 76 E Jo 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan
3. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan, Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai



subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan saksi Juli Agus Setiawan bin Suliono (diajukan terpisah) dan Sumontro bin Mistik (diajukan terpisah) dan saksi Andre Alfino Vindarnoto, saksi Danang Manggala Putra, saksi Moch. Sholeh (ketiganya sudah dilakukan penuntutan) dan orang yang bernama Tonang (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 23.00 wib bertemu dengan saksi Mufidatul Mardiyah yang mana ditempat tersebut sudah tersedia minum minuman keras jenis arak ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian, terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila untuk ikut minum-minuman keras tersebut, dengan kata-kata "iki loh ombe'en (ini loh minuman) yang saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat menolak tapi karena dipaksa terus oleh terdakwa maka saksi Mufidatul Mardiyah mau ikut minum arak tersebut sedangkan untuk saksi Dila tidak mau ikut minum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah mulai merasa pusing akibat mabuk dan kemudian terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah pergi ke sebuah sawah dengan kata-kata "ayo.. nok sawah.." dan sempat ditolak oleh saksi Mufidatul Mardiyah namun kemudian Tonang (DPO) juga mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dengan kata-kata " ayo nang proyek.." yang kemudian saat itu saksi Mufidatul Mardiyah mau dan selanjutnya saksi Mufidatul Mardiyah berboncengan dengan Tonang (DPO) dan saksi Dila menuju tempat proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Proyek, Tonang (DPO) kembali mengajak saksi Mufidatul Mardiyah untuk minum minuman keras (arak) yang masih tersisa tadi hingga habis, yang kemudian terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang mengajak saksi Mufidatul Mardiyah ketengah sebuah sawah, sedangkan untuk saksi Dila sudah pulang duluan, pada saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat minta pulang juga namun dilarang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat itu posisi saksi Mufidatul Mardiyah sendirian ditengah tengah Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang kemudian Tonang (DPO) mendekati saksi Mufidatul Mardiyah sedangkan untuk laki-laki yang lainnya menjauh, dan saat itu juga Tonang langsung



menciumi bibir, pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung merebahkan tubuh saksi Mufidatul Mardiyah, serta memelototkan celana dan celana dalam saksi Mufidatul Mardiyah dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah dan digoyang-goyangkan hingga mengeluarkan sperma, sehingga dengan demikian unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan, Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan saksi Juli Agus Setiawan bin Suliono (diajukan terpisah) dan Sumontro bin Mistik (diajukan terpisah) dan saksi Andre Alfino Vindarnoto, saksi Danang Manggala Putra, saksi Moch. Sholeh (ketiganya sudah dilakukan penuntutan) dan orang yang bernama Tonang (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 23.00 wib telah mencium saksi Mufidatul Mardiyah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila janji keluar rumah untuk menonton pertunjukan jaranan di Desa Tegalsari kec. Kepanjen, namun sebelumnya mereka mampir dulu ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen dan bertemu dengan terdakwa, Tonang (DPO), Andre, Juli, Sumontro, Sholeh dan Danang yang sudah tersedia minum minuman keras jenis arak ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian, terdakwa mengajak saksi Mufidatul Mardiyah dan saksi Dila untuk ikut minum-minuman keras tersebut, dengan kata-kata "iki loh ombe'en (ini loh minuman) yang saat itu saksi Mufidatul Mardiyah sempat menolak tapi karena dipaksa terus oleh terdakwa maka saksi Mufidatul Mardiyah mau ikut minum arak tersebut sedangkan untuk saksi Dila tidak mau ikut minum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tonang (DPO) langsung pergi menjauh, selanjutnya terdakwa yang mendekati saksi Mufidatul Mardiyah yang sudah dalam posisi telentang dengan keadaan setengah telanjang dibagian bawahnya, hingga kemudian terdakwa langsung menciumi pipi saksi Mufidatul Mardiyah dan ketika akan memasukkan kemaluannya, kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat tegang sehingga terdakwa tidak dapat memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Mufidatul Mardiyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai mencium pipi saksi Mufidatul Mardiyah selanjutnya terdakwa menjauh dari posisi saksi Mufidatul Mardiyah dan selanjutnya Andre, Juli, Sumontro, sholeh dan Danang yang bergantian menyetubuhi saksi Mufidatul Mardiyah, namun dengan cara bagaimana terdakwa tidak tahu yang kemudian setelah selesai semua, maka saksi Mufidatul Mardiyah diantar pulang dengan cara diletakkan disebuah pos dekat SMP 5 Kepanjen Malang ;

Menimbang, bahwa kemudian, terhadap kejadian tersebut saksi Misti selaku orang tua saksi Mufidatul Mardiyah melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut dengan melakukan VER terlebih dahulu di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan No.417/2015 tertanggal 20 April 2015 dengan hasil : Hymen (selaput dara) sudah robek kesegala arah kemungkinan oleh trauma atau kemasukan benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri Sp.OG (K) dokter pada RSUD kanjuruhan Kepanjen, sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan, Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 76 E Jo 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Mufidatul Mardiyah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RISKY PRATAMA BIN MUKSIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 oleh DARWANTO,SH, sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH dan EDY ANTONNO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.HARI SAJOGJO HADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh FANITA KURNIATI,SH, Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,SH

DARWANTO,SH

EDY ANTONNO,SH

Panitera Pengganti,

Drs.HARI SAJOGJO HADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)